

**PERBUATAN SENGAJA MENGOBATI SEORANG
WANITA UNTUK MENGGUGURKAN
KANDUNGAN MENURUT PASAL 299 KUHP¹
Oleh: Ribka Anasthasia Eva Karamoy²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja pelaku pengguguran kandungan yang di atur dalam KUHP dan bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar Pasal 299 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat bahwa pelaku pengguguran kandungan di dalam masyarakat adalah perempuan yang mengandung itu sendiri, orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, orang lain dengan izin perempuan yang mengandung dan dokter, bidan, atau juru obat. 2. Penerapan penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar Pasal 299 KUHP, maka hakim harus dapat membuktikan adanya kehendak, maksud atau niat terdakwa untuk mengobati seorang perempuan yang dengan pengobatan itu kehamilan seorang perempuan dapat terganggu atau gugur.

Kata kunci: Mengobati, Wanita, Menggugurkan Kandungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguguran kandungan merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat dan di berbagai negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum non-formal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan abortus, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Pengguguran kandungan juga salah satu masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan

kematian sang ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman penanganan dalam kasus abortus hingga sampai saat ini abortus masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di satu pihak abortus dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian abortus, di lain pihak abortus terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya abortus di masyarakat.

Sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan sampai saat ini masih terus saja terjadi dalam masyarakat, menurut undang-undang semua abortus tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan tindakan yang dapat dipidana dan orang atau orang-orang yang melakukannya dapat dipenjarakan.³

Menurut KUHP, setiap tindakan abortus dengan motif apapun, dengan indikasi apapun dan dengan cara apapun dalam usia kehamilan berapapun adalah kejahatan.⁴ Meskipun hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai sekarang melarang aborsi secara tegas, namun hingga saat ini masih sering didengar adanya tindakan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan tenaga tradisional (dukun). Untuk mengurangi terjadinya tindakan abortus oleh oknum paramedis yang tidak bertanggung jawab, upaya satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan jalan menegakkan hukum pidana pada pelaku abortus.

Dalam banyak kasus sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan, terjadi karena ada suatu kehamilan yang tidak dikehendaki oleh calon ibu. Uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: **"Perbuatan Sengaja Mengobati Seorang Wanita Untuk Menggugurkan Kandungan Menurut Pasal 299 KUHP"**.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonnyke Pongkorung, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, *Abortus Di Indonesia : Suatu Telaah Pustaka* (Jakarta: Elstar Offset, 1985), hal. 1.

⁴ Adami Chazawi, *op. cit*, hal. 100.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Siapa sajakah pelaku pengguguran kandungan yang di atur dalam KUHP ?
2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar Pasal 299 KUHP ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normative .

PEMBAHASAN

A. Pelaku Pengguguran Kandungan Yang Diatur Dalam Kuhp

Pengguguran kandungan meskipun dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, namun masih terus saja terjadi dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena ada suatu kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri.

Laden Marpaung mengatakan bahwa pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai terjadinya pengguguran kandungan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kandungan oleh si Ibu, yang diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, yang diatur dalam Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, yang diatur dalam Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Menurut Adami Chazawi, kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Yang dilakukannya sendiri dalam Pasal 346, dan
- b. Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2, ialah :
 - 1) atas persetujuannya dalam Pasal 347, dan

- 2) tanpa persetujuannya dalam Pasal 348

Ada pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat dalam Pasal 349.

Pelaksanaan pengguguran kandungan dapat terjadi dalam masyarakat karena :

1. Dilakukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri yang diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan :
 - a. Atas persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Atas persetujuan atau tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti : dokter, bidan, dan juru obat, yang diatur dalam Pasal 349 dan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari uraian beberapa sarjana tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaku pengguguran kandungan, adalah :

1. Perempuan yang mengandung itu sendiri.
2. Orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung.
3. Orang lain dengan izin perempuan yang mengandung.
4. Dokter, bidan atau juru obat.

B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Yang Melanggar Pasal 299 KUHP

Untuk mengetahui penerapan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang sengaja mengobati seorang wanita untuk menggugurkan kandungan, maka penting sekali

⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 47.

untuk mengetahui unsur-unsur dari Pasal 299 KUHP sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif :
 - Barangsiapa
 - Merawat
 - Menyarankan untuk mendapat suatu perawatan
 - Memberitahukan atau memberikan harapan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan dapat menjadi terganggu
 - Seorang wanita
- b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Unsur subjektif dari Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja, yang dengan tegas dicantumkan di awal perumusan tindak pidana ini. Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam *Memorie Van Toelichting* yakni bahwa apabila di dalam suatu rumusan ketentuan pidana itu terdapat kata-kata dengan sengaja maka kata-kata tersebut meliputi semua unsur tindak pidana yang terdapat dibelakangnya.

Dalam penerapan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dengan sendirinya hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa melainkan ia dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi maupun yang diperoleh dari keterangan-keterangan terdakwa sendiri.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu di menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana ialah *in behandeling nemen* atau unsur merawat.

Mengenai unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, S. R. Sianturi mengemukakan :

Yang dimaksud dengan mengobati (*in behandeling namen*) ialah melakukan suatu perbuatan terhadap wanita itu ataupun memberikan suatu obat atau alat dan bahkan juga memberikan suatu saran kepada wanita itu dengan memberitahukan bahwa karenanya kehamilannya itu dapat digugurkan, atau karena perbuatan, obat atau saran itu timbul pengharapan kepada wanita itu bahwa kehamilannya akan digugurkan karenanya. Suatu perbuatan misalnya : memijit-mijit/mengurut perut atau merogoh kandungan wanita itu. Pemberian obat misalnya : meminumkan alkohol, ragi, dsl yang membuat panas rahim wanita itu sehingga keguguran. Memberikan saran misalnya : menyuruh wanita itu pada saat-saat tertentu jungkir balik, atau melakukan pekerjaan tertentu, sehingga akan terjadi keguguran.⁶

Mengenai hal diatas lebih lanjut dikemukakan oleh H. A. K. Moch. Anwar, bahwa:

Perbuatan mengobati seorang perempuan adalah setiap perbuatan pengobatan pada seorang perempuan yang langsung mengenai seorang perempuan secara fisik maupun hanya mengenai pemberian obat-obat yang dapat dimakan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara pribadi, sehingga obat-obat yang harus dimakan atau diminum oleh perempuan itu dapat diberikan kepada perempuan itu melalui orang lain.⁷

⁶ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHN, 1983), hal. 253.

⁷ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: Alumni, 1981), hal. 246.

Simons tidak ingin mengartikan perbuatan sekedar memberikan nasihat itu sebagai perbuatan merawat/mengobati (*in behandelning nemen*), seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai hal tersebut Simons mengemukakan : "Sungguhpun demikian semata-mata memberikan suatu nasihat yang tidak ada hubungannya dengan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, tidak dapat dianggap sebagai perbuatan merawat".⁸

Kedalam pengertian "merawat" termasuk juga perbuatan menyuruh makan obat-obat untuk dimakan.⁹ Yang dimaksud dengan "merawat" itu bukan hanya perawatan yang selesai dilakukan, melainkan juga setiap rangkaian tindakan yang menunjukkan bahwa perawatan tersebut telah dimulai.

Mengenai perbuatan merawat itu di dalam sebuah arrestnya tertanggal 31 Mei 1926, N. J. 1926, 716, W. 11546; 5 Pebr. 1934, 682, W. 12741, *Hoge Raad* telah memutuskan : "Kedalam pengertiannya termasuk pula memberikan saran dan obat-obat. Dalam hal ini dengan menjelaskan untuk menggunakan obat itu sesuai dengan petunjuk pemakaian yang terdapat pada obat yang telah dibeli".¹⁰

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *een behandelning doen ondergaan* atau menyarankan untuk mendapatkan suatu perawatan.

Mengenai unsur tersebut di atas ini, S. R. Sianturi mengemukakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan menyarankan supaya diobati (*een behandelning doen ondergaan*) ialah menyuruh wanita itu sendiri atau menyuruh orang ketiga untuk melakukan pengobatan tersebut. Dalam hal ini terjadi penyertaan yang harus diteliti bentuk penyertaan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 55. Dalam hal

ini wanita itu sendiri yang disuruh dimana justru si wanita yang dilindungi oleh pasal ini, maka hanya si penyuruh itulah yang dipertanggung jawabkan pidana. Jika yang disuruh itu orang ketiga, maka dapat terjadi bentuk pelaku peserta (*Medeplegen*) atau penggerak (*Uitlokking*).¹¹

Simons mengatakan: "Perbuatan menyarankan untuk mendapatkan suatu perawatan itu, sesuai dengan yang dijelaskan di dalam memori penjelasan. Menyangkut perbuatan dari seorang *abortuer*, yakni orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan merawat seorang wanita, melainkan yang telah membuat orang lain merawat tersebut".¹²

Tentang perbuatan menyarankan untuk mendapat suatu perawatan tersebut *Hoge Raad* di dalam arrestnya tertanggal 27 April 1925, N. J. 1925 halaman 716, W. 11415, telah memutuskan bahwa : "Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan dengan akibat yang langsung sehingga seorang wanita menjadi mengalami perawatan, telah "menyuruh" wanita itu untuk dirawat. Adalah tidak menjadi soal apakah untuk maksud tersebut telah mendapat bantuan dari pihak ketiga atau tidak".¹³

Unsur obyektif keempat dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah unsur memberitahukan atau memberi harapan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan dapat menjadi terganggu.

Mengenai unsur ini, H. A. K. Moch. Anwar mengatakan :

Orang yang melakukan pengobatan itu harus menimbulkan kepercayaan atau memberitahukan, bahwa karena pengobatan itu kadungannya akan gugur, meskipun pengobatan itu tidak dapat menimbulkan suatu akibat. Pun tidak dipersyaratkan, bahwa wanita yang diobati itu dalam keadaan hamil atau mengandung. Pelaku harus memberitahukan atau harus menimbulkan pengharapan. Apabila seorang wanita mendatangi seorang dengan menyatakan, bahwa ia berkehendak untuk

⁸ P. A. F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 255.

⁹ P. A. F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 181.

¹⁰ *ibid.* hal. 181.

¹¹ S. R. Sianturi, *op. cit.*, hal. 253-354.

¹² P. A. F. Lamintang, *op. cit.*, hal. 257.

¹³ P. A. F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *op. cit.*, hal. 182.

menggugurkan kandungan, dan orang itu kemudian mengobati wanita itu, maka hal itu dapat dianggap sebagai menimbulkan pengharapan kepada wanita yang diobati itu. Pun pengharapan itu tidak perlu timbul pada wanita itu, apabila seorang pria yang berkepentingan atas pengguguran itu, tidak memberitahukan kepada wanita itu setiap akibat yang mungkin terjadi atas pengobatan, akan tetapi pria itu atau pada pria itu timbulkan pengharapan, dengan menyatakan bahwa sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungannya akan dipergunakan, maka semua persyaratan dari pasal itu telah dipenuhi.¹⁴

Berkenaan dengan adanya pemberian harapan sebagaimana yang dimaksudkan diatas, timbul kini pertanyaan yakni apakah pelaku hanya dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika karena mendapatkan perawatan kemudian kehamilan dari wanita yang dirawat itu benar-benar menjadi terganggu?

Di dalam arrestnya tertanggal 20 Juni 1942, N. J. 1942 NO. 639 *Hoge Raad* dengan tegas telah menyatakan sebagai berikut : "Tidak disyaratkan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan itu akan menjadi terganggu".¹⁵

Perlu juga diketahui bahwa walaupun suatu kehamilan itu tidak perlu menjadi terganggu karena perawatan yang bersangkutan, akan tetapi wanita yang dirawat ataupun disarankan agar mendapatkan perawatan itu harus menjadi percaya bahwa dengan perawatan tersebut suatu kehamilan itu dapat menjadi terganggu.

Dalam arrestnya tertanggal 27 April 1942, N. J. 1942 No. 593, *Hoge Raad* antara lain mengatakan, agar pelaku dapat dipidana, pelaku harus membuat wanita itu mempunyai suatu keyakinan, bahwa sebagai akibat dari suatu perawatan itu suatu kehamilan dapat menjadi terganggu.

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah unsur seorang wanita.

Bahwa undang-undang hanya mensyaratkan unsur seorang wanita tanpa mensyaratkan bahwa wanita tersebut harus merupakan seorang wanita yang hamil, bahkan di dalam memori penjelasannya Menteri Kehakiman telah menegaskan bahwa tidaklah perlu suatu kehamilan itu harus menjadi terganggu karena perawatan yang bersangkutan bahkan juga tidak disyaratkan bahwa kehamilan itu harus benar-benar ada.

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 299 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa jika tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah dilakukan :

- Dengan harapan mendapat untung,
- Sebagai mata pencaharian,
- Sebagai kebiasaan dan
- Dilakukan oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang ahli meramun obat-obatan, maka pidana yang dijatuhkan bagi mereka dapat diperberat dengan sepertiga.

Sedangkan di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 299 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang telah menentukan jika pelaku telah melakukan tindak pidana tersebut didalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Jadi jika seorang dokter, bidan atau seorang ahli meramun obat-obatan, mengobati seorang perempuan, dengan memberikan pengharapan bahwa dengan pengobatannya itu kandungan dapat menjadi gugur, maka dokter, bidan dan ahli meramun obat-obatan tersebut dapat dipecat dari jabatannya.

Namun, seorang dokter yang menggugurkan kandungan atau mengobati agar kandungan menjadi gugur, berdasarkan atas ilmu pengobatan untuk memelihara kesehatan atau menolong jiwa perempuan itu tidak dapat dihukum.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini menurut R. Sugandhi, ialah :

1. Dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut;

¹⁴ H. A. K. Moch. Anwar, *op. cit*, hal. 246-247.

¹⁵ P. A. F. Lamintang, *op. cit*, hal. 259.

2. Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.¹⁶

Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan, atau juru obat.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk dengan maksud untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Aborteur, yang biasanya telah mengobati atau telah menyarankan seorang perempuan mendapat pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut, bahwa dengan pengobatan itu suatu kehamilan dapat terganggu.

Terbentuknya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya pengharapan-pengharapan baik yang ada di dalam masyarakat maupun yang ada di kalangan anggota-anggota parlemen di Negeri Belanda yang menghendaki agar pemerintah memikirkan tentang kemungkinan dibentuknya peraturan-peraturan yang sifatnya melindungi para tenaga medis yang dalam melaksanakan tugasnya, mereka itu kadang-kadang secara terpaksa harus melakukan *abortus* terhadap kandungan pasien-pasien mereka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis.

Sebagai tanggapan terhadap pengharapan-pengharapan tersebut Menteri Kehakiman Regout telah menyatakan pendapatnya bahwa : Pembentukan peraturan-peraturan seperti itu sebenarnya tidak perlu, dengan alasan bahwa jika para dokter itu telah bekerja sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, sebenarnya mereka itu telah terjamin dari kemungkinan dapat dipersalahkan karena melanggar sesuatu larangan yang

terdapat di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

Menurut Menteri Kehakiman Regout, untuk membuat peraturan-peraturan seperti itu tentunya orang harus membuat suatu patokan yang sifatnya umum atau suatu *algemene maatstaf* yakni dalam mana tentunya orang tidak akan dapat mensyaratkan bahwa setiap medicus itu wajib mengetahui segala sesuatu, yang juga diketahui oleh seorang ahli yang terampil dalam bidang keahlian yang ia tekuni. Lanjut Menteri Kehakiman Regout, para medicus itu hanya dapat dipersalahkan karena salahnya atau karena adanya unsur culpa dalam hal mereka itu ternyata telah melakukan suatu *kunstfout* atau suatu kekeliruan dalam menerapkan ilmu pengetahuan mereka.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah pencegahan kehamilan, karena yang dilarang didalamnya itu ialah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengganggu kehamilan, tanpa memperhatikan akibat apapun yang dapat timbul karena tindakan-tindakan tersebut. Tindakan-tindakan seperti itu oleh undang-undang dipandang sebagai tindak pidana yang ditujukan pada janin yang sedang tumbuh dalam kandungan ataupun yang ditujukan pada kehamilan seorang wanita.

Dari uraian tersebut di atas maka dalam penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perlu dibuktikan bahwa wanita itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungannya itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Sudah cukup, apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa dengan mengobati atau mengerjakan perbuatan itu dapat mengganggu, menggugurkan, mematikan atau menghilangkan kandungannya. Jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan untuk menggugurkan kandungan. Jika dalam hal ini wanita tersebut

¹⁶ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 317.

¹⁷ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Bandung: Bina Cipta, 1985), hal. 249.

ternyata tidak hamil, maka orang yang mengerjakannya tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan yang diganggu atau digugurkan (obyek yang tidak sempurna sama sekali).

Perbuatan sengaja mengobati seorang wanita dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menjadi selesai, segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan. Jika hal itu telah diberitahukan, atau telah menimbulkan harapan bahwa kandungan itu dapat digugurkan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari uraian Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat bahwa pelaku pengguguran kandungan di dalam masyarakat adalah perempuan yang mengandung itu sendiri, orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, orang lain dengan izin perempuan yang mengandung dan dokter, bidan, atau juru obat.
2. Dalam penerapan penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar Pasal 299 KUHP, maka hakim harus dapat membuktikan adanya kehendak, maksud atau niat terdakwa untuk mengobati seorang perempuan yang dengan pengobatan itu kehamilan seorang perempuan dapat terganggu atau gugur.

B. SARAN

1. Perbuatan sengaja mengobati seorang wanita untuk menggugurkan kandungan tetap dilarang dan di padankan sebagai perbuatan yang tercela, namun terdapat pengecualiannya dalam hal-hal tertentu atau keadaan-keadaan tertentu misalnya perlunya tindakan medis untuk menyelamatkan jiwa calon ibu.
2. Perbuatan sengaja mengobati seorang wanita untuk menggugurkan kandungan tetap diatur dengan mencantumkan ancaman pidana misalnya seumur hidup dan ancaman

pidana minimal misalnya lima belas tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 1985. *Abortus Di Indonesia : Suatu Telaah Pustaka*. Jakarta: Elstar Offset.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. A. K. Moch. Anwar. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni.
- Kartini Kartono. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nani Soewondo. 1982. *Hukum dan Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta. Cetakan Pertama.
- Seokidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P. A. F. Lamintang. 1985. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta.
- P. A. F. Lamintang. 1985. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta.
- P. A. F. Lamintang & C.Djisman Samosir. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Atang Ranoemihardja. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito.

- R. Sugandhi. 1980. ***KUHP Dengan Penjelasannya***. Surabaya: Usaha Nasional.
- S. R. Sianturi. 1983. ***Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya***. Jakarta:
Alumni AHM-PTHN.
- S. R. Sianturi. 1989. ***Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya***. Jakarta:
AHAEM-PETEHAEM.
- Wiknjosastro Hanifa. 2005. ***Ilmu Kandungan***.
Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawiroharjo.

Website/Internet :

Data statistic BKKBN.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan.